



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK -, lahir di Jakarta, 12 Maret 1973, Umur 51 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik isahisah8054@gmail.com tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**" ;

melawan

TERGUGAT, NIK -, lahir di Jakarta, 06 Desember 1968, umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan (Warung Ucok Bang Yadi), selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Register Perkara Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 06 Maret 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 1991 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan di

Halaman 1 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan (Belum pernah menikah) dalam usia 18 tahun dan Tergugat berstatus Perjaka (Belum pernah menikah) dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama:
 - 3.1. **SAKSI I NIKAH** (Saudara Penggugat)
 - 3.2. **SAKSI II NIKAH** (Tetangga Tergugat);dengan mas kawin berupa perhiasan kalung sebesar 3g dan tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Jakarta Selatan;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'dadukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **ANAK I**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 1992, usia 32 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta;
 - **ANAK II**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 17 Juni 1996, usia 28 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta;
 - **ANAK III**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 02 April 2003, usia 21 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, maupun kantor urusan agama manapun, karena adanya kekurangan persyaratan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: B-268/KUA.09.1.7/PW.01/03/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan tertanggal 05 Maret 2025;
9. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
10. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
 - 10.1. Bahwa Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) yang diketahui Penggugat dari pengakuan tetangga;
 - 10.2. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti ditampar;
 - 10.3. Bahwa Tergugat sering kali berkata kasar dan melakukan kekerasan verbal sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
 - 10.4. Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
 - 10.5. Bahwa Tergugat tidak terbuka terkait keuangan dan urusan pribadinya dengan Penggugat;
 - 10.6. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, seperti tidak memenuhi nafkah lahir (keuangan) dan bathin kepada Penggugat;
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada akhir bulan Maret 2012, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan layaknya suami dengan istri sampai sekarang;

Halaman 3 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam Pasal 116;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening -, atas nama -;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan laki-laki yang bernama (**TERGUGAT**) pada tanggal 01 November 1991, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Penggugat memohon kepada Majelis untuk disahkan pernikahannya dengan Tergugat, hal mana pada tanggal 02 November 1991 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT serta dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I NIKAH (saudara Penggugat) dan SAKSI II NIKAH (tetangga Tergugat) dengan mas kawin berupa perhiasan kalung seberat 3 gram dibayar tunai, ada ijab qobul antara TERGUGAT dengan wali Pemohon (Bapak AYAH KANDUNG PENGUGAT) dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan serta tidak ada larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis akan memeriksa bukti pada bagian pokok perkara aquo yang merupakan kesatuan pemeriksaan yang tak terpisahkan dalam perkara itsbat nikah untuk perceraian sebagaimana maksud surat gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan melalui Pos Tercatat pertama tanggal 06 Maret 2025 untuk sidang tanggal 25 Maret 2025 dan panggilan kedua tanggal 06 Maret 2025 untuk sidang tanggal 15 April 2025, hal mana pada pemeriksaan perkara ini Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya sekalipun menurut berita acara dari relaas tersebut diatas, Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim kemudian menjelaskan kepada Pihak Penggugat tentang kewajiban mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun

Halaman 5 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan, maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, perkara ini tetap diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isah Nomor - tanggal 23-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup serta dinastzegellen Kantor Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga Isah, yang dikeluarkan tanggal 25-01-2021 an KA.SUDIN DUKCAPIL Jakarta Selatan, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup serta dinastzegellen Kantor Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :- tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, tertanggal 05 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, kemudian diberi tanda (P.3);

B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I NIKAH**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, saksi tersebut mengaku

Halaman 6 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Paman Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah secara syariat Islam ;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi sebagai saksi pernikahan ;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 01 November 1991 di Wilayah Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, pada saat pernikahan, maharnya berupa perhiasan kalung seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Perjaka;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I (32 tahun), ANAK II (28 tahun) dan ANAK III (21 tahun);
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, kepentingannya Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Januari 2010;
- Bahwa penyebab pertengkaran para pihak selain karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga sering kali berkata kasar dan

Halaman 7 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghina Penggugat dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2012 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 01 November 1991 di Wilayah Kantor Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa, pada saat pernikahan, maharnya berupa perhiasan kalung seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menurut syariat Islam baik hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Perjaka;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I (32 tahun), ANAK II (28 tahun) dan ANAK III (21 tahun);
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada gugatan dan keberatan dari masyarakat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, kepentingannya Penggugat mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ;

Halaman 8 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Januari 2010;
- Bahwa penyebab pertengkaran para pihak selain karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga sering kali berkata kasar dan menghina Penggugat dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2012 Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan pernikahannya dan lalu menjatuhkan putusan perceraian ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang status pernikahannya dengan pihak Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara khususnya dalam permohonan penetapan pengesahan nikah dalam rangka untuk perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 01 November 1991 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama AYAH KANDUNG PENGUGAT dan pada saat nikah disaksikan oleh Bapak SAKSI I NIKAH dan

Halaman 9 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaka SAKSI II NIKAH serta masyarakat setempat dengan mas kawin berupa perhiasan Kalung seberat 3 gram dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan, mereka sama-sama saling mencintai sehingga bila mereka menikah tidak terhalang atau berbenturan dengan ketentuan yang ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung keterangan saksi Bapak SAKSI I NIKAH dan bapak SAKSI II NIKAH serta bukti P.1 (berupa KTP Penggugat) jo. P.2 (berupa KK) jo. P.3 (berupa Surat Keterangan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, maka telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat secara syar'ie telah terikat dalam pernikahan dan belum pernah melakukan perceraian oleh karena itu permohonan Penggugat untuk itsbat nikah patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kalau direfleksikan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) jo. Ayat (3) a & b Kompilasi Hukum Islam, maka dalam penentuan status pernikahannya itu sendiri, menurut Majelis pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk itsbat nikah khusus dalam rangka perceraian dengan Tergugat patut disahkan sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah dan telah terikat perkawinan

Halaman 10 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 01 November 1991, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) jo. ayat (2) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga

Halaman 11 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan P.1 bahwa Penggugat pada saat ini berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat kepala Rumah Tangga sudah lama pisah dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 November 1991 *Tidak Tercatat* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I NIKAH dan SAKSI II NIKAH;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di

Halaman 12 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2010 yang disebabkan selain karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat juga sering berkata kasar dan menghina Penggugat dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga akibat dari hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2012 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Halaman 13 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب
المصالح

artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 126 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 01 November 1991 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 322.000,00 (Tiga ratus duapuluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** dan **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Susilowati, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Pen. No. 928/Pdt.G/2025/PA.JS.



Hakim Anggota,

ttd.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Susilowati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran :	Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P – T	Rp. 20.000,00
c. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.150.000,00
3. Panggilan T	Rp.102.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 322.000,00 (Tiga ratus duapuluh dua ribu rupiah).